



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN TARIF JASA PELAYANAN PENYEBERANGAN DI AIR
KHUSUS LINTASAN PENYEBERANGAN AIR PUTIH-SUNGAI SELARI
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak terhadap tarif jasa pelayanan penyeberangan di air khusus lintasan penyeberangan air putih-sungai selari, maka perlu untuk dilakukan peninjauan dan penyesuaian tarif penyeberangan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Jasa Pelayanan Penyeberangan di Air Khusus Lintasan Penyeberangan Air Putih-Sungai Selari Kabupaten Bengkalis, perlu untuk dilakukan peninjauan untuk dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penetapan Tarif Jasa Pelayanan Penyeberangan di Air Khusus Lintasan Penyeberangan Air Putih-Sungai Selari Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi;
9. Surat Menteri Perhubungan Nomor PR.301/I/7/Phb-2014 perihal Penyesuaian Tarif Angkutan Umum dan Antisipasi Dampak Pengalihan Subsidi BBM;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF JASA PELAYANAN PENYEBERANGAN DI AIR, KHUSUS LINTASAN PENYEBERANGAN AIR PUTIH-SUNGAI SELARI KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Tarif Jasa Pelayanan Penyeberangan di Air adalah pelayanan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah.

BAB II CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA TARIF PENYEBERANGAN

Pasal 2

Tingkat pengguna Tarif jasa pelayanan penyeberangan, meliputi:

- a. Tarif Angkutan Penumpang Kelas ekonomi, terdiri dari:
 1. Dewasa;
 2. Anak; dan
 3. Khusus.

b. Tarif Angkutan Kendaraan, terdiri dari:

1. Golongan I : Sepeda;
2. Golongan II : Kendaraan Bermotor Roda Dua
 - a) Umum; dan
 - b) Khusus.
3. Golongan III : Kendaraan Roda Tiga, Sepeda Motor dengan Keranjang dan Gerobak;
4. Golongan IV : Kendaraan Penumpang (Sedan dan sejenisnya) dan Kendaraan Barang (Mobil Pick Up)
5. Golongan V : Kendaraan Penumpang (Bus Sedang) dan Kendaraan Penumpang (Truk Sedang).
6. Golongan VI : Kendaraan Penumpang (Bus Besar) dan Kendaraan Barang (Truk Besar)
7. Golongan VII : Kendaraan Panjang 10 s/d 12 meter
8. Golongan VIII: Kendaraan Panjang lebih dari 12 meter

c. Tarif Angkutan Barang, terdiri dari:

1. Padat/Cair;
2. Hewan Besar; dan
3. Hewan Kecil.

BAB III
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 3

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah sebagai berikut:

NO	GOLONGAN	JENIS JASA PELAYANAN			Jumlah Tarif (Rp)
		Jasa Pelayaran (Rp)	Jasa Pelabuhan (Rp)	Jasa Asuransi (Rp)	
1	2	3	4	5	6
I.	Penumpang Ekonomi :				
	a. Dewasa	6.100,-	2.000,-	400,-	8.500,-
	b. Anak-anak	4.300,-	2.000,-	200,-	6.500,-
	c. Khusus	3.800,-	2.000,-	200,-	6.000,-
II.	Kendaraan :				
	a. Golongan I (sepeda)	2.400,-	500,-	100,-	3.000,-
	b. Golongan II (sepeda motor)				
	1. Umum	6.800,-	1.000,-	200,-	8.000,-
	2. Khusus	6.300,-	1.000,-	200,-	7.500,-
	c. Golongan III (gerobak sepeda motor bawa keranjang)	13.300,-	2.000,-	200,-	15.500,-

1	2	3	4	5	6
	d. Golongan IV				
	1. Kendaraan Penumpang, Sedan dan sejenisnya)	103.500,-	3.000,-	2.500,-	109.000,-
	2. Kendaraan Barang /Pick Up)	108.500,-	3.000,-	2.500,-	114.000,-
	e. Golongan V				
	1. Kendaraan Penumpang (Bus Sedang)	205.000,-	4.000,-	3.000,-	212.000,-
	2. Kendaraan Barang (Truk Sedang)	161.000,-	4.000,-	3.000,-	168.000,-
	f. Golongan VI	284.000,-	4.000,-	3.000,-	291.000,-
	1. Kendaraan Penumpang (Bus Besar)	272.000,-	4.000,-	3.000,-	279.000,-
	2. Kendaraan Barang (Truk Besar)	290.000,-	5.000,-	3.000,-	298.000,-
	g. Golongan VII	403.000,-	5.000,-	3.000,-	411.000,-
	h. Golongan VIII				
III.	Barang :				
	a. Padat/Cair	11.000/ton		500/ton	11.500/ton
	b. Hewan Besar	16.500/ekor		500/ekor	17.000/ekor
	c. Hewan Kecil	7.000/ekor		500/ekor	7.500/ekor

Pasal 4

- (1) Pengemudi, Kondektur, Kernet dibebaskan atau tidak dikenakan tarif penumpang, dengan ketentuan untuk kendaraan golongan IV adalah 1 (satu) orang, sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
- (2) Ketentuan tarif ini sudah termasuk jasa pelabuhan dan iuran wajib dana pertanggungan kecelakaan penumpang asuransi kerugian Jasa Raharja serta iuran dana pertanggungan kecelakaan kendaraan dan/atau barang dari asuransi.
- (3) Penumpang yang membeli tiket di dalam kapal atau ditempat lain selain tempat penjualan tiket resmi, dikenakan tarif ganda, yaitu membayar dua kali jumlah tarif yang telah ditentukan.

Pasal 5

Setiap penumpang yang menggunakan jasa pelayanan penyeberangan lintas Bengkalis – Sungai Pakning harus diberikan potongan karcis yang sifatnya sebagai tanda pengguna jasa transportasi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Jasa Pelayanan Penyeberangan di Air Khusus Lintasan Penyeberangan Air Putih - Sungai Selari Kabupaten Bengkalis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Fenbruari 2015

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Februari 2015

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 14